BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Impor

Menurut Andi Susilo (2013) mengemukakan bahwa "Impor bisa dartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Hal ii berarti melibatkan 2 negara-dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan 2 perusahaan antardua negara tersebut yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta perundang-undangan yang berbeda pula."

Menurut Andri Feriyanto (2015) mengemukakan bahwa "Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku."

Menurut UU No. 17 Tahun 2006 sebagai pengganti UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepapeanan dirumuskan impor adalah kegiatan mesukan barang ke dalam Kepabeanan dirumuskan impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean (pasal 1 ayat (13) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan). Di dalam UU No. 17 Tahun 2006 memberikan penegasan secara yuridis yaitu, pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan masuk untuk melakukan pengawasan (penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan).

Dari ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa impor adalah suatu kegiatan memasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri atau kawasan pabean serta barang-barang yang masuk harus ada pengawasan atau pengecekan dari Diktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC).

Menurut Astuti Purnamawati dan Sri Fatmawati (2013) impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, yang telah mendapat

izin dari Departemen Perdagangan Izin impor tersebut disebut API (Angka Pengenal Impor).

Barang Impor adalah seluruh jenis barang yang terdaftar sebagai barang impor dan sesuai dengan ketentuan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku.

2.2 Pengertian Karantina

- 2.2.1 Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Republik Indonesia. Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan (2020).
- 2.2.2 Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu Area ke Area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan (2021).
- 2.2.3 Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina adalah semua Organisme Pengganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan (2021).
- 2.2.4 Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina adalah semua Organisme Pengganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan (2021).
- 2.2.5 Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina adalah semua Organisme Pengganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan (2021).
- 2.2.6 Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina adalah semua Organisme

Pengganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan (2021).

2.2.7 Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina adalah semua Organisme Pengganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan (2021).

2.3 Larangan dan batasan (Lartas)

Sebagai dasar hukum dari pelaksanaan larangan dan pembatasan ini adalah pasal 53 Undang-undang No.17 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.161/PMK.4/2007 tentang pengawasan terhadap impor atau ekspor barang yang terkena larangan dan atau pembatasan.

Larangan pembatasan ini bertujuan menjaga keamanan keterbitan masyarakat, melindungi kesehatan manusia, menjaga lingkungan hidup, menjaga industri perdagangan. Bagaimana cara mengetahui apakah barang yang akan diimpor terkena larangan atau tidak dapat mengunjungi *Website www.isnw.go.id.* Dengan memasukan nomor HS *Code* barangan pada kotak HS, akan diketahui apakah barang tersebut kena lartas atau tidak. Bahkan, melalui website ini juga, kita sekaligus dapat mengetahui regulasi atau Izin yang mengatur hal-hal yang diperlukan untuk barang-barang kena lartas tersebut.

Macam-macam lartas

- 2.3.1 Lartas karantina hewan dan tumbuhan
- 2.3.2 Lartas karantina ikan
- 2.3.3 Lartas BPOM

2.4 Dokumen-Dokumen impor

2.4.1 Dokumen induk impor

Menurut Andri Feriyanto,2015 yang dimaksud dengan dokumen induk adalah dokumen inti yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Utama Perdagangan Internasional, yang memiliki fungsi sebagai alat pembuktian pelaksanaan suatu transaksi. Yang termasuk dokumen induk ini antara lain:

a. Letter Of Credit (L/C)

Letter Of Credit (L/C) adalah suatu suratyang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importer yang ditunjuk kepada eksporti diluar negeri yang menjadi relasi importer tersebut,yang memberikan gak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importer bersangkutan.

```
Instance Type and Transmission
 Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Net
Priority/Delivery : Normal
                          : Network Ack
Message Input Reference
                           : 1322 180904 BMRIIDJAXXX 3123 004670
                 --- Message Header
Swift Input : FIN 700
           : BMRIIDJAXXX
Sender
        BANK MANDIRI (PERSERO), PT
         12190 JAKARTA
         INDONESIA
            : ICBKCNBJBJM
Receiver
         INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
         100026 BEIJING
         CHINA
MUR: XBIL0871835
27: Sequence of Total
40A: Form of Documentary Credit
  IRREVOCABLE
 20: Documentary Credit Number
   MI77106109067
31C: Date of Issue
   180904
40E: Applicable Rules
   UCP LATEST VERSION
31D: Date and Place of Expiry
   190130CHINA
 50: Applicant
  PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK
   JL. INDUSTRI NO.5. RAMANUJU.
   PURWAKARTA, CILEGON 42431 BANTEN
  INDONESIA
59: Beneficiary - Name & Address
  BEIJING SINO STEEL ENGINEERING AND
  EQUIPMENT CO.,LTD
  ROOM 702, BUILDING 7, BLOCK 1,
  BEIHUAYUANJIE, CHAOYANG, BEIJING
32B: Currency Code, Amount
USD13860.00
39B: Maximum Credit Amount
  NOT EXCEEDING
41D: Available With...By... - Name&Addr
ANY BANK IN CHINA
```

Sumber Google Classroom

Gambar 1 Contoh Dokumen L/C

b. Bill Of Lading (B/L)

Bill Of Lading (B/L) adalah Surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut.

Shipper PREIGHT PORMARDER QUOTE OF 601 South Figueroa Street 4050 Angeles, CA 90017	NLIME USA SUFTE LOS	CAI NESS	BIVLading Number \$00158002 BILL OF LADING
Consignes (F'To Order'so Indicate) FREIGHT FORWARDER QUOTE OF LVL 2, 44 MARKET STREET NSW 2000	NLINE AUSTRALIA Sydney	FOR	WARDER NLINE.COM
Notify party #No claim what attach for FREIGHT FORMANDER QUOTE OF LVL 2, 44 Market street MSW 2000		otherwise shated to be fransported to such sta- subject to all the terms and conditions asp- leding to what the Meistern agrees by accep- cations note the Meistern agrees by accep- cations note the state of the Countries of condition contents and value of the Countries on in WITMESS whereof one (1) original Bill of I believ, the same being accomplished the countries of the Meistern and the countries of the coun	below in apparent good order and condition unless as a signed, authorised or benefited hierary and learning on the front and reverse of the Bill of good in the Bill of Lating, any tissel smerages and the althogen and the weight, measure, quantity, are unknown to the Carrier, and pray been signed if not otherwise stated risk if any to be well, frequently by the Connet rend day encounted in exchange for the Code or
Voscol ANL BINDAREE / 43	Ss .	Post of Loading CHICAGO, UNITED STATES	Escas Value Declaration: Refer to Clause 1 (4) + (5) on several side
Port of Discharge SYDNEY, AUSTRALIA	Destination (Fon-carriage) SYDNEY, AUSTRALIA	Freight Payable at: SYDNEY, AUSTRALIA	No. of Originals 0 (ZERO)
Marks and Numbers		packages / Description of Goods	Gross Weight Measurement Kgs. M ³
PFQ0 P/N0 1 - 3	3 Pallet(s) TOYS	207	3.846 KG 5.171 M3
Container Seals FSCU8100309 4411711	Type weight 20sp 2073,846 kg	Volume Packages Mode 5.171 H3 3 PLT CFS/CFS	

SAMPLE ONLY


INCOTERM: FOB	Consol Ref: C00001528 SHIPPED ON BOARD	
Bill of Lading must be surrendered to: PALIGHT PORMADER QUOTE CALES LEVEL 2 STVENEEDS QUAY, 1 SOUTHEANK BOULEXN SOUTHEANK VEC 3005 AUSTRALIA	19	Freight Details, Charges, etc.
Phone: 1300651233		
Place and Date of issue CHICAGO, UNITED STATES	23-Jun	15
AS CARRIER		
Place of Receipt	Place of Delivery	-
CHICAGO, UNITED STATES	SYDNEY, AUSTRALIA	
	2	Total No. of Packages (in words)
LAW AND JURISDICTION CLAUSE		THREE PALLET(S)
claim or dispute arising hereunder or in connection to commence proceedings in any other jurisdiction	II of Lading shall be governed by Australian law and a in herewith shall (without prejudice to the Cantar's rig in) be subject to the jurisdiction of the Courts of Austra (in) be subject to the jurisdiction of the Courts of Austra	tis Note:
HELE		

Sumber Gresik.co

Gambar 2 Contoh Dokumen Bill Of Lading

c. Faktur (*Invoice*)

Adalah suatu dokumen yang penting dalam perdagangan, data-data dalam *invoice* akan dapat diketahui berapa jumlah wesel yang akan dapat ditarik, jumlah penutupan asuransi, dan penyelesaian segala macan bea masuk.



Sumber exim.web.id

Gambar 3 Contoh Dokumen Invoice

d. Dokumen (polis) asuransi

Dokumen (polis) Asuransi adalah surat bukti pertanggungan yang dikeluarkan perusahaan asuransi atas permintaan eksportir maupun importir untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim.

2.4.2 Dokumen Penunjang

a. Daftar pengepakan (Packing list)

Packing list adalah dokumen yang di buat eksportir menerangkan uraian dari barang-barang yang dipak, dibungkus atau diikat dalam peti dan sebagainya dan biasanya diperlukan oleh bea cukai ntuk memudahkan pemeriksaan. Dengan adanya packing list importir tidak akan keliru untuk memastikan isinya. Nama dan rincian barang harus sama dengan commercial invoice.



PT. Hasil Alam Barokah

Jl. Semarang Indah Kav.14 No.10 Semarang 50144 Telp. 024-70387877 Fax. 024-7617685

PACKING LIST

Buyer: Number: 01/HAB/EX/0109 Export & Import Distribution(s) Date : Jan 10, 2009

89 Road Xan Lie, JK Tower 7F Paymer : L/C
Singapore Phone : 65 87634567 POD : Singapore
PIC : Mr. Tong Uvy Contain : TEXU-6745893/20'

No.	Description of goods	Qua	ntity	Nett W	Gross W
		Pcs	Set	KGS	KGS
1	Table	100		2.000,00	2.150,00
2	Chair	500		6.000,00	6.250,00
3	Sofa		25	1.250,00	1.500,00
	Total	600	25	9.250,00	9.900,00

Description: - 600 Pcs = 600 Boxes - 25 Set in 5 Package

Total packing = 600 Boxes + 5 Packages of furniture

Vessel: Sinar Bitung Voy.176 On board: Jan 13, 2009

Regards,

Export Manager

Sumber exim.web.id

Gambar 4 Contoh Dokumen Packing List

b. Certificate of origin (COO)

Certificate of origin (COO) adalah surat pernyataan yang ditandatangani untuk membuktikan asal dari suatu barang, digunakan untuk memperoleh fasilitas Bea Masuk atau sebagai alat penghitung kuota di negara tujuan dan mencegah masuknya dari negara terlarang.

CERTIFICATE OF ORIGIN



Sumber rejekinomplok.net

Gambar 5 Contoh Dokumen COO

c. Surat Keterangan Pemeriksaan (Certificate of Inspection)

Certificate of Inspection adalah keterangan tentang keadaan barang yang dimuat oleh independent surveyor, juru pemeriksaan barang atau badan resmi yang disahkan oleh pemerintah dan dikenal oleh dunia perdagangan internasional.

Q	ر ا ا		Certificate of Inspection	
	•		ill inspections were performed per industry standards is traceable to NIST/SI Units. An embossed seal is pi	
Customer	QC Group	o, The	Cert # 20150077-W01	Date Completed:
	Minneton	ka MN 55343	Inspected By: Dan King	1/9/2015
Part Numb	er 2005135	52	Rev	-3
Part Name	Termina	l Board		
Check Box Measureme	If Parts Uns	uitable for Measureme tain only to parts submit	Approval Signature ent ted for testing and not necessarily to all similar produc	cts.
	If Parts Uns		ent ted for testing and not necessarily to all similar produ	ditions maintained at: grees F
Check Box Measurementes n-house sta age blocks,	If Parts Uns int results pert indards tra rectangul square82 24"738/234	aceability number lar821/266717-02 1/263310-00 4682	ent ted for testing and not necessarily to all similar produ Environmental con 704/-2 de 20-60% relativ	ditions maintained at: grees F
Check Boo Measurement otes n-house state age blocks, age blocks, lass scale, 2	If Parts Uns int results pert indards tra rectangul square82 24"738/234	aceability number lar821/266717-02 1/263310-00 4682 1214924	ent ted for testing and not necessarily to all similar produ Environmental con 704/-2 de 20-60% relativ	ditions maintained at: grees F
Check Boo Measurement otes n-house state age blocks, age blocks, lass scale, 2	If Parts Uns int results pert indards tra rectangul square82 24"738/234	aceability number lar821/266717-02 1/263310-00 4682 214924	Environmental con 70+1-2 de 20-60% relativ	ditions maintained at: grees F
Check Boo Measurement otes n-house state age blocks, age blocks, lass scale, 2	If Parts Uns int results pert indards tra rectangul square82 24"738/234	aceability number lar821/266717-02 1/263310-00 4682 1/214924	Environmental com 70+1-2 de 20-60% relativ rs: ne QC Group, Inc. Clearwater Drive, Suite 300 Minnetonka, MN 55343	ditions maintained at: grees F
Check Boo Measurement otes n-house state age blocks, age blocks, lass scale, 2	If Parts Uns int results pert indards tra rectangul square82 24"738/234	aceability number lar821/266717-02 1/263310-00 4682 1/214924	Environmental com 70+1-2 de 20-60% relativ rs: ne QC Group, Inc. Clearwater Drive, Suite 300	ditions maintained at: grees F

Sumber id.pinterest.com

Page 1 of 0

Gambar 6 Certificate of Inspection

d. Sertifikat Mutu (Certificate of Ananlysis)

Certificate of Analysis adalah keterangan yang dibuat berkaitan dengan hasil analisis barang-barang dilaboratorium perusahan atau badan penelitian independen yang menyangkut mutu barang yang diperdagangkan.



Sumber id.Pinterest.com

Gambar 7 Contoh Dokumen COA

2.5 Instansi Terkait Pengurusan Impor

Dalam melaksanakan kegiatan pengurusan dokumen impor selalu berhubungan dengan instansi- instansi pemerintah maupun swasta. Menurut pendapat beberapa ahli pelaku ekspor impor, (Andi Susilo: 14-18:2013), Adapun instansi-instansi tersebut antara lain:

2.5.1 Importir/Buyer/Pembeli

Adalah seseorang atau suatu badan hukum yang memasukan barang dari luar negeri untuk diperdagangkan dari luar negeri.

2.5.2 EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut)

Yaitu Pengangkut barang (cargo) yang bertugas mengangkut barang dari tempat eksportir ke pelabuhan laut atau sebaliknya. Di Indonesia pada umumnya perusahaan EMKL menggunakan moda transportasi truck atau kereta api.

a. EMKU (Ekspedisi Muatan Kapal Udara)

Serupa dengan EMKL, perusahaan EMKU merupakan pengangkut barang (cargo) yang bertugas mengangkut barang dari tempat eksportir kepelabuhan udara atau sebaliknya.

b. PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan)

Merupakan perusahaan yang bertindak menyediakan jasa pengurusan formalitas kepabeanan dan hal-hal yang terkait didalamnya.

2.5.3 Perusahaan Pelayaran.

Adalah suatu perusahaan yang menitik beratkan pada usaha pelayaran yaitu menjual jasa angkutan laut bagi siapa saja yang membutuhkan dengan mengoperasikan kapal-kapal yang dimilikinya.

2.5.4 Bea Cukai (Customs)

Di Indonesia Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) berada di bawah kementerian keuangan. Tugas dan fungsi Bea Cukai adalah mengawasi kegiatan ekspor- impor, memungut bea masuk, bea keluar, serta pajak dalam rangka ekspor maupun impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran bahan baku plastik lainnya. Seiring perkembangan zaman, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) bertambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu.

2.5.5 Carrier (Shipping Line, Air Line, Freight Forwarder)

Carrier dalam bahasa umum bisa diartikan sebagai pengangkut. Dalam praktek ekspor impor, sebutan carrier biasanya ditujukan bagi perusahaan atau moda transportasi yang bertugas mengangkut barang ekspor impor dari pelabuhan muat menuju ke pelabuhan tujuan (*port to port*). Perusahaan carrier biasanya adalah *Shipping Lines, Air Lines, atau Freight Forwarder*.

2.5.6 Bank

Merupakan Instansi pemerintah atau swasta yang bertugas untuk memfasilitasi pembayaran internasional.

2.5.7 Perusahaan Asuransi

Merupakan pihak yang ditunjuk oleh eksportir atau importir sebagai penanggung risiko dalam ekspor impor.

2.5.8 PT. PELINDO III

Adalah salah satu badan usaha yang berbentuk persero yang mengelola aset pelabuhan yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna jasa pelabuhan. Memiliki aset meliputi rambu-rambu, kolam pelabuhan, dermaga, gudang penumpukan, alat mekanik, air tawar, listrik dan kapal tunda.

2.5.9 Perusahaan Depo Container

Adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan lapangan penimbunan kontainer kosong (*empty container*).